



Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang)

Saverius Dhuri Mbipi

Universitas Katolik Widya Karya Malang, Indonesia

Jl. Bondowoso, No. 2 Malang

Email : saveriusukwk25@widyakarya.ac.id

Abstract This research aims to describe regional financial management which includes: planning and budgeting, regional financial accountability; and transparency which includes transparency and accessibility, and the performance of Regional Work Units; analyze the influence of the effectiveness of financial planning, transparency of financial reporting on the performance of Regional Government Work Units. The type of research used is explanatory. The number of samples in this study was 32 respondents. The data collection technique uses a questionnaire in the form of a statement along with an answer score using a Likert scale of 1 to 5. The analysis technique uses descriptive analysis and multiple linear regression analysis. Regional financial management which includes; Transparency and accessibility of regional financial reporting influences the performance of Regional Work Units.

Keywords: Regional Financial Management, Effectiveness of Financial Planning, Budget Implementation, Transparency of Financial Reporting, Performance of Regional Work Units.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup : perencanaan dan penganggaran, pertanggungjawaban keuangan daerah; dan transparansi yang mencakup transparan dan aksesibilitas, dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; menganalisis pengaruh efektivitas perencanaan keuangan, transparansi pelaporan keuangan terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk pernyataan beserta dengan skor jawaban menggunakan skala likert 1 sampai 5. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup; transparansi dan aksesibilitas pelaporan keuangan daerah, berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Efektivitas Perencanaan Keuangan, Pelaksanaan Anggaran, Transparansi Pelaporan Keuangan, Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Pada era informasi digital saat instansi pemerintahan mulai serius dalam melakukan reformasi/perubahan sistem keuangan negara. Reformasi keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan diterbitnya paket undang-undang (UU) Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) dan UU tentang Otonomi Daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004), serta Peraturan Pemerintah (PP) (PP No. 58 Tahun 2005) dan diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Salah satu sorotan utama reformasi keuangan daerah adalah terwujudnya pengelolaan keuangan publik yang transparan dengan berlandaskan pada konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (Marsiasmo, 2009).

Kota Malang pada bulan November 2019 meraih penghargaan Ombudsman Award. Ombudsman Award ini adalah bentuk penghargaan yang dirahkan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Malang melalui Kementerian Dalam Negeri yakni kategori Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2019. Fenomena yang terjadi inilah dinilai pada aspek pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas serta kinerja yang cukup baik. Pengelolaan keuangan daerah merupakan poin penting yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sehingga pemerintah melakukan berbagai cara inovatif guna meningkatkan asas transparansi dan asas akuntabilitas berjalan dengan baik dan penyempurnaan berbagai sistem administrasi negara secara menyeluruh semuanya guna mewujudkan sistem tata kelola pemerintah yang baik (LAN 2000). Abdul Rohman mengemukakan bahwa penyempurnaan regulasi atau perundangan tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah adalah wujud dari usaha pemerintah memperbaiki dari sisi peraturan. Seperti yang diketahui kinerja SKPD pada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Malang sangat berpengaruh. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah merupakan jawaban atas penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman tahun 2009.

Isu mengenai kinerja keuangan pemerintahan daerah ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik dan belum dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintah daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja (Mahsun, 2006). Pemerintah dapat dikatakan mempunyai kinerja keuangan yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Malang pada tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI telah berhasil meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan bentuk dukungan adanya Good governance and Clean Government dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (Wulandari & Bandi, 2015)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Hendra, 2018; dan Kartoprawiro & Susanto, 2018). Selain itu, tata kelola keuangan daerah yang transparansi publik akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Budiati et al., 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Menganalisis pengaruh pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan 2). Menganalisis pengaruh transparansi Pelaporan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengamati proses pelaksanaan kewenangan daerah atau otonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir, sungguh belum maksimal secara pelaksanaannya dimana masih ada sebagian daerah yang dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standarisasi otonomi itu sendiri akan tetapi ada beberapa daerah yang sama sekali tidak melaksanakan apa yang menjadi kewenangan daerah. Maka jika kita mengamati dengan baik, adalah beberapa faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya pelaksanaan kewenangan daerah selama ini salah satu ialah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan aset daerahnya secara efektif, efisien, dan akuntabel serta berkeadilan. Lemahnya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban merupakan bagian salah satu kendalanya. Terindikasi maraknya tindakan penyimpangan seperti halnya korupsi, kebiasaan pemborosan, salah sasaran alokasi serta tidak produktif dengan cara-cara meningkatkan pendapatan pada masyarakat merupakan salah satu bukti bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum dilaksanakan dengan benar.

Dasar pengesahan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang digantikan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah proses tersebut bagian dari menjawab permasalahan yang terjadi di dalam Pemerintahan Daerah. Dari hasil perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah tersebut yang diatur pada UU no 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah merasakan efek atau pengaruh yang sangat baik untuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal Pemerintahan Daerah yang di dalamnya termasuk juga Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar adanya Peraturan Pemerintah ini disusun agar melengkapi regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya ada pada PP No 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berdasarkan hasil temuan masalah di dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan selama ini. Pelengkapan regulasi atau peraturan tersebut juga guna menjaga 3 pilar pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka Peraturan Pemerintah menjabarkan peraturan sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Penganggaran

Penggunaan pendekatan ini merupakan suatu usaha penekanan penganggaran yang mana lebih fokus kepada bagian belanja atau pengeluaran pada kinerja terukur dari segala aktivitas dan program kerja pemerintah daerah. Ada standarisasi untuk pendekatan semacam ini yang mana nantinya digunakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan suatu aktivitas pengukuran kinerja untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran pelayanan publik

Salah satu penentuan dalam aktivitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ialah merujuk pada peraturan pemerintah kemudian masuk pada pembuatan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh masing-masing SKPD.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Suatu proses yang mengikat dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah mengalami suatu perubahan adalah bagian dari proses pelaksanaan anggaran, sehingga peraturan pemerintah tersebut disusun guna penyesuaian akan perkembangan yang terjadi. Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD wajib memperhitungkan di dalam praktik proses pelaksanaan dan penatausahaan. Dalam proses ini harus sesuai dengan skala ukur kinerja yang sudah ditetapkan di dalam dokumen APBD. Oleh karena itu, anggaran yang sudah dijalankan sesuai rencana dan akumulasi kesalahan di dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa dikurangi.

Dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, maka dalam proses proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak. Untuk mendukung dalam pencatatan laporan keuangan berbasis akrual maka dokumen pelaksanaan dan penatausahaan harus mengalir. Dukungan maupun kerja sama dari berbagai pihak di dalam pemerintahan sungguh sangat diperlukan guna

menciptakan hasil yang maksimal dalam penerapan basis akuntansi akrual karena memang basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Ada tujuh laporan keuangan yang diadakan oleh pemerintah daerah yang terkait laporan keuangan daerah yaitu : neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operansional, laporan arus kas, laporan perubahan saldo lebih, laporan catatan atas laporan keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

Selain laporan realisasi kinerja, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah juga harus berbentuk laporan keuangan. Dengan adanya laporan realisasi kinerja, maka masyarakat dapat ikut memantau perkembangan dan capaian kinerja pemerintah daerahnya sendiri dan juga melalui laporan ini berfungsi sebagai pencocokan dari tahap perencanaan sampai dengan tahap laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga bisa memantau hal-hal yang perlu diperbaiki demi kepentingan tahap perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya.

Demi mewujudkan perihal Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan, pemerintah daerah diharapkan bisa mengadakan suatu sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas, landasan umum penyusunan, penatausahaan, prinsip, pelaporan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

2.2 Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Transparansi merupakan tindakan yang memberikan informasi keuangan yang transparan dan jujur kepada publik dalam hal ini masyarakat yang mana sebagai perwujudan hak-hak masyarakat dalam mengetahui secara transparan dan menyeluruh atas laporan pertanggungjawaban pemerintah di dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengelola sumber daya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan juga mengetahui sejauh mana kedisiplinan pemerintah pada peraturan perundang-undangan. Secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah wajib dijalankan taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efisiensi, efektif, transparan dan ekonomis

juga bertanggungjawab dengan mempertimbangkan asas kepatuhan, keadilan dan pemanfaatan untuk masyarakat. Bila menginginkan kualitas pada pelayanan publik yang baik dan dalam tata kelola pemerintahan yang baik serta bersih atau *good governance and clean governance*, maka perlu satu tindakan nyata yaitu peningkatan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu prinsip *good governance* adalah transparansi atau keterbukaan. Transparansi yang dibangun atas informasi yang bebas, keseluruhan proses pemerintahan, lembaga-lembaga, juga informasi perlu dibuka oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan dalam informasi yang ada wajib agar bisa dipantau dan dimengerti (Coriyanata, 2015 : 99).

Adanya sistem transparansi ini, memungkinkan adanya tindakan pengawasan langsung dari masyarakat itu sendiri yang berlebihan maka perlu adanya pembatasan dari transparansi itu sendiri yang mana pihak pemerintah harus mampu memilih mana informasi yang perlu diuntuk diakses publik dan yang tidak perlu sehingga ada standar yang jelas dari pemerintah mengenai informasi mana yang bisa diberikan dan informasi mana yang tidak boleh diberikan untuk dikonsumsi publik. Tindakan ini sangat perlu dilakukan guna menjaga agar tidak semuanya informasi menjadi konsumsi publik atau masyarakat. Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2013 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan patuh pada peraturan perundangan, tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperimbangan asas kepatuhan dan asas keadilan.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini ialah penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas bertujuan untuk menjelaskan sebab-akibat antar variabel (Anwar, 2016). Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara survei secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi dan menarik kesimpulan.

Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang yang mencakup dinas dan badan serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang berjumlah 36 SKPD. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

$\hat{Y}$ = Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

β_0 = Bilangan Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pengelolaan Keuangan Daerah

X_2 = Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

e = *Epsilon* (Pengaruh Faktor Lain)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil analisis regresi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Pengaruh ini dilihat dari kenaikan satu poin variabel independen maka variabel dependen akan naik sejumlah nilai Beta. Hasil analisis regresi disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Regresi

	Koefisien	Std. Error	t_{hit}	Prob.
(Constant)	10,382	3,455	3,005	0,006
Pengelolaan Keuangan	0,286	0,094	3,039	0,005
Transparansi	0,189	0,253	0,749	0,460
F_{hit}	5,875			
F_{prob}	0,003			

Berdasarkan hasil analisis goodness fit of model menunjukkan bahwa model yang digunakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan dari probabilitas nilai F sebesar 0,003. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Begitu juga dengan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pemerintah Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD Pemerintah Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menyusun perencanaan baik rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun, yang di dalamnya telah dirumuskan visi misi secara jelas. Selain itu SKPD juga telah menyusun rencana operasional sebagai basis penyusunan program, kegiatan dan

anggaran tahun berjalan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan kemampuan sumber-sumber pendapatan daerah tiap periode tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan yang tercermin dalam rencana kerja dan anggaran, berfungsi sebagai standar kinerja masing-masing SKPD. Salah satu indikator pengukuran kinerja adalah tingkat penyerapan anggaran dimana dalam laporan realisasi anggaran, terdapat perbandingan antara anggaran dan realisasi, sehingga pemangku jabatan dalam hal ini pihak eksekutif akan berupaya melaksanakan program, kegiatan dan langgaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengelolaan berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

4.2.2 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota Malang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Transparansi laporan keuangan berdasarkan hasil pengujian berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Hal ini sejalan dengan teori bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja. Transparansi adalah kebebasan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan asas transparansi mencakup kemudahan mengakses informasi keuangan yang dibutuhkan masyarakat, dan laporan tersebut dapat dipahami. Kemudahan mengakses informasi terwujud apabila dipublikasikan secara terbuka melalui media masa atau website. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mendapat respon dari responden bahwa tranparansi berpengaruh positif terhadap pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, berarti pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah melalui SKPD masing-masing, menyusun laporan keuangan yang diungkapkan sangat jujur dan terbuka memungkinkan semua pihak yang berkepentingan terutama masyarakat mengetahui sekaligus dapat menilai perkembangan alokasi sumber-sumber pendapatan daerah oleh masing-masing SKPD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kota Malang. Hal ini menunjukkan penerapan pengelolaan keuangan secara efektif, semua fungsi manajemen tata kelola keuangan telah diterapkan secara efektif. Hal ini senada dengan keterbukaan informasi publik tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Artinya sistem transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai perwujudan good governance dan clean government. Dalam pengumpulan data penelitian ini ada beberapa yang menjadi kendala, salah satunya perihal pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kepuasan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang tentang keterbukaan informasi kepada publik adalah berdasarkan persepsi pimpinan SKPD, bukan persepsi langsung dari masyarakat sebagai penerima pelayanan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain dan juga memperluas lokasi penelitian.

6. DAFTAR REFERENSI

- Afandi, S. A. (2023, February 25). Transparansi Anggaran Daerah (Studi di Provinsi Riau). Retrieved from <https://doi.org/10.31237/osf.io/6wr4p>
- Apituley, L. G. F. (2018, July 24). PENGAWASAN PENGGUNAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. Retrieved from <https://doi.org/10.31219/osf.io/5p9kd>
- Duse, I. (2022, April 9). Keterbukaan Informasi Publik Untuk Kalimantan Timur Berdaulat. Retrieved from <https://doi.org/10.31219/osf.io/jvqfp>
- Hukum, F., & Fikri, K. N. S. (2021, March 13). PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI DI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR). Retrieved from <https://doi.org/10.31219/osf.io/v65yb>
- K. (2018, December 4). MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Retrieved from <https://doi.org/10.31227/osf.io/q28nj>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasrum, M. (2018, April 30). Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah (Konsep Kebijakan dan Implementasinya). Retrieved from <https://doi.org/10.31227/osf.io/usk7w>
- Umar, Z. (2019, March 4). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA INSTANSI INSPEKTORAT ACEH. Retrieved from <https://doi.org/10.31219/osf.io/9yzk7>

- Yusuf, A. (2019, February 24). PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN INTERNAL AUDIT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus SKPD Se-Kota Kupang). Retrieved from <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/2EHTM>
- Yusuf, A. (2019, February 28). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DI KABUPATEN ALOR. Retrieved from <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/GK8YR>